



PUTUSAN

No. 443./Pdt.G/2011./PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN.BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten .Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan:

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu. bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar pihak penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Oktober 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama di bawah register nomor 443/Pdt.G/ 2011 /PA.Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di X pada tanggal 27 September 1998, dan setelah pernikahan tergugat bersama penggugat pernah tinggal di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat.



- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang kini dipelihara oleh tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat diwarnai perelisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu melarang penggugat membuka handphoneya dan pada saat penggugat membukanya, tergugat marah, memaki-maki dan mengancam untuk memukul penggugat.
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Agustus 2010 yang berakhir dengan pengusiran penggugat oleh tergugat dari rumah orangtua tergugat, sehingga penggugat kembali ke rumah orangtua penggugat di X.
- Bahwa selama tergugat mengusir penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat dibiayai oleh orangtua..

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti tertulis berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 444/57/X/1998 tanggal 8 Oktober 1998 yang bermaterai cukup dan oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

2 Saksi-saksi dibawah sumpah :

Saksi kesatu, Saksi I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan setelah lahir anak yang kedua, rumah tangganai perselisihan dan pertengkaran karena persoalan handphone.
- Bahwa tergugat sering marah, memaki-maki penggugat bahkan pernah mengancam dan mengusir penggugat, sehingga keduanya pisah tempat selama satu tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sahabat dan tetangga penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan setelah lahir anak yang kedua, rumah tanggai perselisihan dan pertengkaran karena persoalan handphone.
- Bahwa tergugat sering marah, memaki-maki penggugat bahkan pernah mengancam dan mengusir penggugat, sehingga keduanya pisah tempat selama satu tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan di persidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pernah rukun cukup lama, kemudian tidak harmonis lagi karena tergugat



selalu melarang penggugat membuka hend phone tergugat, sering memarahi penggugat, memaki-maki dan mengusir penggugat dari rumah orangtuanya, sehingga penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama itu, tergugat tidak menghiraukan penggugat.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat, berupa sehelai fotocopy kutipan akta nikah nomor 444/57/X/1998 tanggal 8 Oktober 1998 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya kesaksian saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan ketidak hadiran tergugat di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- 1 Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal karenapersoalan hend phone lalu tergugat sering marah, memaki-maki penggugat .
- 2 Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat selama satu tahun lebih karena tergugat mengusir penggugat dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- 3 Bahwa pihak keluarga keluarga telah berupayamerukunkan tiak berhasil.

Menimbang,berdasarkan fakta-fakta tersebut,majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil gugatan penggugat dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal-Pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini, dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 M.

Bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs.M.Basir, M.H.sebagai ketua majelis, Dra.Mulyati Ahmad dan Noni Tabito, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj. Nirwanah.,sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga ,diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Noni Tabito, S.El

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Basir, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Nirwanah



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)